



KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA

KEPUTUSAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
NOMOR 9/KKI/KEP/I/2024
TENTANG
STANDAR PROGRAM *FELLOWSHIP* URODINAMIK DAN VIDEOURODINAMIK
DOKTER SPESIALIS UROLOGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa program *fellowship* ditujukan untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan masyarakat akan praktik kedokteran, dalam rangka peningkatan ilmu pengetahuan di bidang kedokteran, dan pemerataan pelayanan subspecialistik di fasilitas kesehatan di seluruh Indonesia;
 - b. bahwa Standar Program *Fellowship* Urodinamik dan Videourodinamik telah disusun oleh Kolegium Urologi Indonesia berkoordinasi dengan Kementerian dan Pemangku Kepentingan terkait, serta telah diusulkan kepada Konsil Kedokteran Indonesia untuk disahkan;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 450 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Konsil Kedokteran Indonesia tetap melaksanakan tugas, fungsi, dan/atau wewenang sampai dengan terbentuknya Konsil yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;
 - d. bahwa berdasarkan Pasal 453 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Konsil Kedokteran Indonesia tetap melaksanakan tugas, fungsi, dan/atau wewenang sampai dengan terbentuknya Konsil yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia tentang Standar Program *Fellowship* Urodinamik dan Videourodinamik Dokter Spesialis Urologi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
2. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Konsil Kedokteran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 351) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 36 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Konsil Kedokteran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1681);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2022 tentang Bantuan Biaya Pendidikan Kedokteran dan *Fellowship* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1246);
4. Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 35/KKI/KEP/IX/2022 tentang Pedoman Program *Fellowship* Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis;

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN: KEPUTUSAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA TENTANG STANDAR PROGRAM *FELLOWSHIP* URODINAMIK DAN VIDEOURODINAMIK DOKTER SPESIALIS UROLOGI.
- KESATU : Konsil Kedokteran Indonesia mengesahkan Standar Program *Fellowship* Urodinamik dan Videourodinamik Dokter Spesialis Urologi.
- KEDUA : Program *Fellowship* Urodinamik dan Videourodinamik merupakan program penambahan kompetensi bagi Dokter Spesialis Urologi dengan kurikulum dan pencapaian kompetensi sebagian dari Subspesialis *Functional, Female, and Neurourology*.
- KETIGA : Konsil Kedokteran Indonesia melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan Standar Program *Fellowship* Urodinamik dan Videourodinamik Dokter Spesialis Urologi.
- KEEMPAT : Standar Program *Fellowship* Urodinamik dan Videourodinamik Dokter Spesialis Urologi yang disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Januari 2024

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

ttd.

PATTISELANNO ROBERTH JOHAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KONSIL KEDOKTERAN
INDONESIA
NOMOR 9/KKI/KEP/I/2024
TENTANG
STANDAR PROGRAM FELLOWSHIP
URODINAMIK DAN VIDEOURODINAMIK
DOKTER SPESIALIS UROLOGI

BAB I	PENDAHULUAN
	A. LATAR BELAKANG
	B. PENGERTIAN-PENGERTIAN
BAB II	STANDAR PROGRAM FELLOWSHIP URODINAMIK DAN VIDEOURODINAMIK DOKTER SPESIALIS UROLOGI
	A. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
	B. STANDAR ISI KOMPETENSI
	C. STANDAR PROSES PENCAPAIAN KOMPETENSI
	D. STANDAR DOSEN/DOKTER PENDIDIK KLINIS
	E. STANDAR SARANA DAN PRASARANA
	F. STANDAR PENGELOLAAN
	G. STANDAR PEMBIAYAAN
	H. STANDAR PENILAIAN
BAB III	PENUTUP
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Kompetensi tambahan fellowship adalah penambahan kompetensi yang didapatkan oleh dokter spesialis dari kolegium terkait setelah menyelesaikan program fellowship yang diambil dari salah satu modul bidang sub spesialis tertentu. Untuk menjadi dokter spesialis urologi dengan keterampilan tambahan dalam bidang Urodinamik dan Videourodinamik, seorang spesialis urologi harus menempuh pendidikan lanjutan berupa fellowship yang diselenggarakan oleh Kolegium Urologi Indonesia (KUI).

Dokter yang telah menyelesaikan program fellowship Urodinamik dan Videourodinamik diharapkan mampu melakukan prosedur dalam bidang Urodinamik dan Videourodinamik. Dengan berkembangnya teknologi kedokteran, saat ini prosedur-prosedur di bidang Urodinamik dan Videourodinamik sangat bervariasi. Program fellowship Urodinamik dan Videourodinamik ini terdiri dari bagian tiga modul berdasarkan pendidikan subspecialis *functional, female and Neurourology*, yaitu (1) persiapan perioperatif prosedur urodinamik dan videourodinamik, (2) prosedur urodinamik dan videourodinamik, dan (3) interpretasi hasil urodinamik dan videourodinamik.

Pendidikan fellowship Urodinamik dan Videourodinamik berdasar pada Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia nomor 35/KKI/KEP/2022 tentang Pedoman Program Fellowship Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis, Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia nomor 54 tahun 2018 tentang Registrasi Kualifikasi Tambahan Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis dan Undang – Undang Pendidikan Kedokteran No. 20 tahun 2013. Program pendidikan Fellowship dilaksanakan sesuai dengan standar pendidikan yang disusun oleh Kolegium dan disahkan Konsil Kedokteran Indonesia (KKI). Program pendidikan fellowship Urodinamik dan Videourodinamik dapat diperhitungkan sebagai perolehan Rekognisi Kompetensi Lampau (RKL) untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang sub spesialis.

Penyusunan standar pendidikan fellowship ini bertujuan untuk menjaga mutu pelayanan dan keselamatan pasien, menjamin mutu program fellowship yang diselenggarakan, serta mendorong peserta program fellowship Urodinamik dan Videourodinamik untuk mencapai kompetensi secara berkelanjutan melampaui kriteria yang ditetapkan.

2. Pengertian-Pengertian

- a. Praktik Kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Dokter dan Dokter Gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya Kesehatan.
- b. Konsil Kedokteran Indonesia, (KKI) adalah suatu badan otonom, mandiri, nonstruktural, dan bersifat independen, yang terdiri atas Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi.
- c. Organisasi Profesi adalah Ikatan Dokter Indonesia untuk Dokter dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia untuk dokter gigi.
- d. Kolegium kedokteran Indonesia dan kolegium kedokteran gigi Indonesia adalah badan yang dibentuk oleh organisasi profesi untuk masing-masing cabang disiplin ilmu yang bertugas mengampu cabang disiplin ilmu tersebut.
- e. Sertifikat kompetensi adalah surat tanda pengakuan terhadap kemampuan seorang dokter spesialis untuk melakukan praktik kedokteran di seluruh Indonesia, yang dikeluarkan oleh kolegium.

- f. Registrasi adalah pencatatan resmi terhadap dokter spesialis yang telah memiliki sertifikat Kompetensi dan telah mempunyai kualifikasi tertentu lainnya serta diakui secara hukum untuk melakukan tindakan profesinya.
- g. Surat Tanda Registrasi Kualifikasi Tambahan (STR-KT) adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Konsil Kedokteran Indonesia kepada dokter spesialis dan dokter gigi spesialis yang telah memiliki sertifikat kompetensi tambahan.
- h. Dokter Spesialis-subspesialis dan Dokter Gigi spesialis- subspesialis adalah lulusan pendidikan kedokteran dan kedokteran gigi dengan pendalaman disiplin ilmu spesialisasi tertentu yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh kolegium disiplin ilmu terkait dan bukan merupakan pencabangan spesialisasi tertentu.
- i. Program fellowship adalah program penambahan kompetensi bagi dokter spesialis dan dokter gigi spesialis dengan kurikulum dan pencapaian kompetensi sebagian dari subspesialis terkait, dengan waktu paling singkat 6 (enam) bulan.
- j. Standar Program Fellowship adalah bagian dari Standar Pendidikan Subspesialis yang disusun oleh kolegium terkait untuk pencapaian kompetensi dalam program fellowship dan disahkan oleh KKI.
- k. Rekognisi Kompetensi Lampau adalah pengakuan atas Capaian Pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal atau nonformal atau informal, dan/atau pengalaman kerja ke dalam pendidikan formal.
- l. Kompetensi Tambahan Fellowship adalah kompetensi yang didapatkan oleh dokter spesialis dan dokter gigi spesialis dari kolegium terkait setelah menyelesaikan program fellowship bidang subspesialis tertentu.
- m. Sertifikat Kompetensi Tambahan Fellowship adalah surat pernyataan telah lulus program fellowship yang dikeluarkan oleh Kolegium terkait
- n. Surat Tanda Registrasi Kualifikasi Tambahan bagi dokter spesialis dan dokter gigi spesialis Fellowship (STR-KT) Fellowship adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Konsil Kedokteran Indonesia kepada dokter spesialis dan dokter gigi spesialis yang telah memiliki Sertifikat Kompetensi Tambahan Fellowship.

BAB II
STANDAR PROGRAM FELLOWSHIP
URODINAMIK DAN VIDEOURODINAMIK DOKTER SPESIALIS UROLOGI

A. Standar Kompetensi Lulusan

Kompetensi lulusan fellowship Urodinamik dan Videourodinamik terdiri dari delapan area kompetensi utama yang telah ditetapkan oleh Kolegium Urologi Indonesia, yang terdiri atas:

1. Komunikasi Efektif

Mampu melakukan komunikasi efektif dengan berbagai unsur yang terlibat, khususnya pasien dan keluarganya. Komponen-komponen yang termasuk dalam kompetensi ini adalah:

- a. Mengidentifikasi berbagai bentuk dan cara komunikasi
- b. Mengidentifikasi hambatan komunikasi
- c. Menerapkan strategi komunikasi sesuai hambatan yang dihadapi

2. Manajerial

Mengembangkan kerjasama dan kemitraan dengan berbagai profesi dan institusi dalam upaya mengantisipasi dan memecahkan masalah kesehatan dan mengembangkan penatalaksanaan pasien secara terintegrasi. Komponen-komponen yang termasuk dalam kompetensi ini adalah:

- a. Mengidentifikasi karakteristik pasien dan masalah
- b. Menyusun sarana dan prasarana kegiatan
- c. Menyusun strategi dan tata hubungan kerja
- d. Menyusun prosedur keadaan darurat
- e. Melaksanakan kegiatan pelayanan

3. Penguasaan Dan Penerapan Ilmu Kedokteran

Menguasai dan menerapkan secara terpadu ilmu dasar kedokteran biologi molekuler, biomedik, ilmu klinik, ilmu perilaku, dan epidemiologi pada praktik kedokteran. Komponen-komponen yang termasuk dalam kompetensi ini adalah:

- a. Mengidentifikasi lingkup pengetahuan yang berkontribusi terhadap praktik kedokteran
- b. Menguasai berbagai cabang ilmu yang mendasari praktik kedokteran
- c. Menerapkan secara terpadu berbagai cabang ilmu yang mendasari praktik kedokteran

4. Belajar Sepanjang Hayat

Mawas diri dengan senantiasa melaksanakan refleksi atas perkembangan pencapaian kemampuan kompetensi fellowship ilmu kedokteran sehingga dapat melaksanakan pengembangan diri dan profesi sesuai dengan perkembangan ilmu terkait di Indonesia maupun di luar negeri. Komponen-komponen yang termasuk dalam kompetensi ini adalah:

- a. Melaksanakan kajian refleksi atas pencapaian kemampuan secara lisan dan dalam bentuk tulisan
- b. Merencanakan langkah-langkah pengembangan diri yang sesuai dengan hasil refleksinya atas pencapaian pribadinya
- c. Merencanakan langkah-langkah pengembangan diri yang sesuai dengan perkembangan ilmu kedokteran

5. Keterampilan Klinik Kedokteran Fellowship

Melaksanakan praktik kedokteran yang berlandaskan ilmu kedokteran terkini yang telah terbukti melalui metoda ilmiah. Komponen-komponen yang termasuk dalam kompetensi ini adalah:

- a. Menguasai pengetahuan terkini atas pilihan metoda diagnostik maupun terapi yang digunakan dalam pengelolaan pasien
- b. Melaksanakan keterampilan klinik kedokteran spesialis secara lege artis

6. Kemampuan Memanfaatkan dan Menilai Secara Klinis Informasi

Menyadari berbagai bentuk informasi dalam khazanah ilmu pengetahuan dan memanfaatkannya secara optimal dalam analisis berbagai hal yang berhubungan dengan ilmu kedokteran. Komponen-komponen yang termasuk dalam kompetensi ini adalah:

- a. Mengidentifikasi dan mengakses informasi bidang ilmu
- b. Memanfaatkan teknologi yang sesuai untuk mendukung praktik kedokteran
- c. Mengelola informasi dengan menggunakan teknologi informasi yang sesuai

7. Menerapkan Etika, Moral, dan Profesionalisme dalam Praktik

Melakukan praktik dokter spesialis urologi dengan kompetensi tambahan Urodinamik dan Videourodinamik, sesuai dengan aturan etika, undang-undang dan standar profesi yang berlaku. Komponen-komponen yang termasuk dalam kompetensi ini adalah:

- a. Menjunjung standar moral yang tinggi dalam melaksanakan praktik kedokteran
- b. Memahami berbagai aturan etika, Undang-Undang Negara Republik Indonesia yang berlaku dalam praktik kedokteran di Indonesia
- c. Melaksanakan praktik kedokteran sesuai dengan standar profesi kedokteran

8. Memiliki Kemampuan Mengajar Mahasiswa Tingkat Pra Sarjana, Sarjana dan Pasca Sarjana

Pada awal pendidikan peserta fellowship Urodinamik dan Videourodinamik mempunyai kemampuan akademik di bidang ilmu-ilmu dasar operasi Urodinamik dan Videourodinamik, klinik kekhususan, komunitas, dan penelitian. Selanjutnya peserta fellowship Urodinamik dan Videourodinamik harus mempunyai kemampuan untuk anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, identifikasi masalah, serta menegakkan diagnosis dan diagnosis banding. Akhirnya peserta fellowship Urodinamik dan Videourodinamik mempunyai kemampuan untuk manajemen komprehensif pasien seperti pemberian cairan, makanan, pengobatan, operasi dan rehabilitasi. Keseluruhan kemampuan tersebut diharapkan dapat digunakan untuk mengajar mahasiswa tingkat pra sarjana, sarjana, dan pasca sarjana mengenai kelainan keganasan saluran kemih.

Untuk dapat mencapai 8 area kompetensi di atas, peserta fellowship Urodinamik dan Videourodinamik akan menjalani program secara bertahap selama 6 bulan. Berdasarkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), kompetensi seorang dokter fellowship urologi terdiri atas; kompetensi utama, kompetensi pendukung, dan kompetensi lain yang bersifat khusus. Berikut adalah rumusan kompetensi/capaian pembelajaran fellowship Urodinamik dan Videourodinamik sesuai elemen-elemen kompetensi/capaian pembelajaran yang dimaksud.

Tabel 1. Rumusan Kompetensi/Capaian Pembelajaran

No	Elemen	Tataran	
		Kompetensi Umum (Kompetensi Utama dan Pendukung)	Kompetensi Khusus
1	Dasar dan kepribadian	Mampu berkomunikasi secara efektif dan bekerjasama dalam tim multidisiplin	Mampu berpikir kritis, kreatif, inovatif serta memiliki kemampuan intelektual untuk memecahkan masalah pada tingkat invidual dan kelompok
2	Bidang ilmu	Mampu menerapkan pengetahuan biomedik dan klinis dalam memecahkan kasus di bidang Urodinamik dan Videourodinamik	Mampu melakukan tindakan prosedur diagnosis di bidang Urodinamik dan Videourodinamik
		Mampu menerapkan langkah-langkah diagnosis dalam memecahkan kasus yang memerlukan Urodinamik dan Videourodinamik	
		Mampu menerapkan konsep statistik dan epidemiologi, serta <i>evidence-based medicine</i> dalam memecahkan kasus yang memerlukan Urodinamik dan Videourodinamik	
		Mampu melakukan tindakan diagnosis terapi di bidang Urodinamik dan Videourodinamik	
3	Keahlian berkarya	Mampu menggunakan alat diagnostik maupun instrumen prosedur terapeutik di bidang Urodinamik dan Videourodinamik	Mampu melakukan inovasi dan kemandirian yang berlandaskan etika dan profesionalitas
			Mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi
4	Perilaku berkarya	Kemampuan menggunakan Bahasa lisan dan tulisan dalam Bahasa Indonesia dengan baik untuk kegiatan akademik dan non-akademik	Kemampuan menggunakan Bahasa lisan dan tulisan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dengan baik untuk kegiatan akademik dan non-akademik
5	Kehidupan bermasyarakat	Mengembangkan diri secara terus menerus untuk dapat	Kemampuan memberikan alternatif


	berkontribusi dalam menyelesaikan masalah kesehatan di bidang Urodinamik dan Videourodinamik dalam lingkup lokal dan global	pemecahan beragam masalah yang timbul di masyarakat, bangsa, dan negara
--	---	---

1. Kompetensi utama adalah kompetensi minimal yang wajib dimiliki oleh Dokter Fellowship Urodinamik dan Videourodinamik yang tercirikan dalam kurikulum inti yang berlaku seragam di seluruh pusat pendidikan fellowship urologi di Indonesia.
2. Kompetensi pendukung, dan kompetensi lain yang bersifat khusus ditetapkan oleh masing-masing pusat pendidikan/institusi penyelenggara program fellowship urologi.

Jika dalam program ada kompetensi-kompetensi yang dianggap perlu, Komisi kurikulum dari Kolegium Urologi Indonesia melalui rapat rutin, rapat kerja atau pertemuan lain yang terdokumentasi dengan baik (tertuang dalam daftar hadir, notulensi rapat, dan hasil penyusunan) dapat menetapkan hal tersebut kemudian.

B. Standar Isi Kompetensi

Pokok bahasan penyakit dan keterampilan klinis pada fellowship Urodinamik dan Videourodinamik terdiri dari 4 (empat) tingkat kompetensi dan alternatif cara pengujiannya yang mengacu pada piramida Miller (*knows, knows how, shows, does*). Berikut adalah tahapan pencapaian kompetensi sekaligus alternatif cara evaluasinya:



1. Kompetensi Bahasan Penyakit dan Keterampilan Klinis

Daftar Pokok Bahasan Penyakit dan Keterampilan Klinis *Fellowship* Urodinamik dan Videourodinamik

- a. Pada tabel 2 akan diuraikan pokok bahasan penyakit dan tabel 3 pokok bahasan keterampilan klinis berdasarkan bidang *Fellowship* Urologi terkait.
- b. Pembagian dan definisi tingkat kompetensi penyakit di Daftar Kompetensi Bahasan Penyakit Fellowship Urologi mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Profesi Dokter (SNPPDI) 2019, Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Urologi (SPDSU) 2020, dan Standar Pendidikan Profesi Dokter Subspesialis Urologi 2022 kemudian dilakukan beberapa penyesuaian agar tidak salah dalam aplikasinya.
- c. Pembagian dan definisi tingkat kompetensi keterampilan klinis di

Daftar Kompetensi Fellowship Urologi juga mengacu pada SNPPDI 2019 dan SPDSU 2020.

- d. Penentuan tingkat kompetensi setiap pokok bahasan penyakit dan keterampilan klinis dilakukan melalui kesepakatan dalam rapat Komisi Kurikulum KUI. Penjabaran masing-masing capaian tingkat kompetensi dan definisinya telah dilakukan penyesuaian dengan SNPPDI 2019 untuk Dokter Umum dan dengan SPDSU 2020 untuk dokter spesialis agar tidak terjadi kesalahan dalam pemahaman dan pengaplikasiannya saat diterapkan pada Dokter Spesialis Urologi dengan kualifikasi tambahan.
- e. Hal yang perlu diperhatikan dalam tingkat kompetensi pada pokok bahasan penyakit:
 - a. Tingkat kompetensi terdiri dari 1, 2, 3A, 3B, dan 4.
 - b. Definisi masing-masing tingkat kompetensi pada pokok bahasan penyakit hanya mencakup *knowledge* (pengetahuan) dari kasus-kasus kelainan urologi dan bukan kemampuan dalam memberikan tatalaksana.
 - c. Kemampuan pemberian tatalaksana pada pasien pada tingkat kompetensi pokok bahasan penyakit didefinisikan sebagai pengetahuan dalam perencanaan tatalaksana kasus-kasus kelainan urologi.
 - d. Dalam mengimplementasikan standar kompetensi ini, institusi penyelenggara *fellowship* urologi perlu menyusun kurikulum yang mengakomodasi seluruh daftar kompetensi minimal dari bidang urologi tingkat lanjut yang terdapat pada standar kompetensi ini. Penjabaran menyeluruh dari kurikulum tersebut dimuat pada Buku Rancangan Program (BRP) tiap modul pembelajaran di institusi penyelenggara masing-masing.
 - e. Pada kurikulum tersebut, dibutuhkan perancangan proses pencapaian kompetensi dari tahap awal (tahap pembekalan) sampai tahap akhir (tahap mandiri) dan rancangan evaluasi pembelajaran dari masing-masing kompetensi yang ingin dicapai di tiap-tiap tahap.

Tabel 2. Kompetensi Bahasan Penyakit

No	Daftar Pokok Bahasan Penyakit	Tingkat Kompetensi
		<i>Fellowship</i>
1	<i>Overactive Bladder</i>	4
2	<i>Urge Urinary Incontinence/</i> Inkontinesia Urine akibat Dorongan	4
3	<i>Stress Urinary Incontinence/</i> Inkotinensia Urine akibat Desakan	4
4	<i>Mixed Urinary Incontinence/</i> Inkontinensia Urine Tipe Campuran	4
5	<i>Detrusor Underactive</i>	4

6	<i>Neurogenic Lower Urinary Tract Dysfunction</i>	4
---	---	---

Tabel 3. Daftar Pokok Keterampilan Klinis

No	Daftar Pokok Keterampilan Klinis	Tingkat Kompetensi Fellowship
1	Urodinamik non-invasif dengan komplikasi dan/atau risiko tinggi	4
2	Urodinamik invasif dengan komplikasi dan/atau risiko tinggi	4
3	Videouronamik	4
4	Videourodinamik dengan EMG	4

Keterangan:

- Prosedur yang disebutkan dalam tabel di atas mencakup, namun tidak terbatas pada pendekatan operasi terbuka

Tabel 4. Jumlah Tindakan Minimal yang didapat oleh peserta Fellowship

No	Daftar Pokok Keterampilan Klinis	Jumlah Tindakan Minimal
1	Urodinamik non-invasif dengan komplikasi dan/atau risiko tinggi	20
2	Urodinamik invasif dengan komplikasi dan/atau risiko tinggi	10
3	Videouronamik	5
4	Videourodinamik dengan EMG	3

Dalam mengimplementasikan standar kompetensi ini, program studi urologi perlu menyusun kurikulum yang mengakomodasi seluruh daftar kompetensi minimal dari bidang Urodinamik dan Videourodinamik yang terdapat pada standar kompetensi ini. Penjabaran menyeluruh dari kurikulum tersebut dimuat pada Buku Rancangan Pendidikan (BRP) tiap modul pembelajaran di program studi masing-masing.

C. Standar Proses Pencapaian Kompetensi

Program Dokter Fellowship Urodinamik dan Videourodinamik merupakan proses pembelajaran yang sistematis dan terstruktur dengan karakteristik interaktif, holistik, integratif, ilmiah, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, yang dilaksanakan di rumah sakit yang bekerja sama dengan Kolegium Urologi Indonesia, institusi pendidikan, jejaring rumah sakit pendidikan, dan/atau masyarakat.

Proses pembelajaran dokter fellowship Urodinamik dan Videourodinamik ini direncanakan oleh Kolegium Urologi Indonesia dengan

strategi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, berdasarkan masalah kesehatan perorangan dan masyarakat serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terintegrasi secara horizontal dan vertikal yang mana dalam prosesnya harus memperhatikan keselamatan pasien, masyarakat, peserta, dan dosen.

Proses pembelajaran dirancang dalam bentuk interaksi antara dosen, peserta, pasien, dan sumber belajar lainnya yang tersedia pada lingkungan belajar yang disesuaikan dengan kurikulum. Dalam proses pelaksanaannya digunakan pendekatan pendidikan interprofesi kesehatan berbasis praktik kolaborasi yang komprehensif berdasarkan prinsip-prinsip metode ilmiah, berupa kemampuan *scientific problem-solving approach* dan *decision making* berbasis bukti, *evidence-based medicine*. Bentuk kegiatan berupa diskusi multidisiplin *functional urology*, kegiatan perioperatif pasien *functional urology*, dan kegiatan kamar operasi maupun kamar tindakan. Kegiatan ini mencakup dan pelatihan keprofesian. Peserta didik juga dapat melakukan proses pembelajaran di rumah sakit jejaring pendidikan yang telah ditetapkan, untuk mengambil beberapa kompetensi tertentu.

Beban belajar peserta fellowship dan capaian pembelajaran lulusan pada proses pendidikan fellowship urologi tercantum dalam Buku Kurikulum dan Standar Pendidikan Fellowship Urologi yang disusun oleh Kolegium Urologi Indonesia dan dinyatakan dalam sistem modul yang dapat disetarakan dengan satuan kredit semester (SKS). Masa pendidikan fellowship Urodinamik dan Videourodinamik adalah minimal 6 (enam) bulan. Kegiatan umum yang dilakukan untuk mencapai kompetensi sesuai standar program fellowship Urodinamik dan Videourodinamik meliputi:

a. Kegiatan Kamar Operasi dan Kamar Tindakan

Kegiatan di kamar operasi bedah dilakukan di Ruang Tindakan Khusus Urologi, Kamar Operasi Instalasi Bedah Pusat atau Kamar Operasi Khusus Urologi rumah sakit pendidikan utama dan jejaring. Selama pendidikan, peserta pendidikan fellowship Urodinamik dan Videourodinamik mendapatkan pengalaman tindakan dan wewenang yang disesuaikan tingkat kompetensinya.

b. Perioperatif Tindakan Urodinamik dan Videourodinamik

Melalui kegiatan ini diharapkan peserta fellowship Urodinamik dan Videourodinamik diharapkan dapat mengerti dan melakukan persiapan pre operatif/tindakan dan penanganan pasca operatif/tindakan pasien dengan kasus-kasus yang memerlukan Urodinamik dan Videourodinamik.

c. Diskusi Multidisiplin Urodinamik dan Videourodinamik

Kegiatan diskusi multidisiplin dilakukan untuk membahas kasus Urodinamik dan Videourodinamik dengan beragam perspektif dari berbagai disiplin. Selama pendidikan, peserta fellowship mengikuti kegiatan diskusi multidisiplin ini sehingga diharapkan mampu untuk berkomunikasi dalam tim multidisiplin.

D. Standar Dosen/Dokter Pendidik Klinis

Dosen Fellowship Urodinamik dan Videourodinamik harus berkualifikasi paling rendah Dokter Spesialis Urologi Konsultan *Functional, Female, and Neurourology*. Dosen Fellowship Urodinamik dan Videourodinamik harus memiliki surat izin praktek (SIP) untuk melaksanakan pelayanan kesehatan, serta mempunyai STR yang masih berlaku. Dosen harus memenuhi kriteria minimal sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Rasio dosen dengan peserta didik adalah paling banyak 1:1. Kegiatan dosen terdiri atas pemberian pelayanan kesehatan

yang dapat diakui dan disetarakan dengan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.

Dosen/dokter pendidik klinis pada program fellowship Urodinamik dan Videourodinamik dapat berasal dari perguruan tinggi, rumah sakit pendidikan, wahana pendidikan kedokteran dan/atau institusi lainnya yang direkomendasi oleh KUI. Jumlah dosen/dokter pendidik klinis yang dibutuhkan setidaknya 2 (dua) orang di setiap institusi yang melaksanakan fellowship urologi.

E. Standar Sarana dan Prasarana

1. Standar sarana dan prasarana pembelajaran program dokter fellowship Urodinamik dan Videourodinamik yang diterapkan merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka memenuhi target capaian pembelajaran lulusan pendidikan fellowship Urodinamik dan Videourodinamik
2. Sarana pembelajaran program fellowship Urodinamik dan Videourodinamik terdiri dari kurikulum, modul, rencana pembelajaran semester, sistem informasi RS, teknologi informasi, sistem dokumentasi, audiovisual, buku teks, buku elektronik, peralatan pendidikan, media pendidikan dan kasus urologi yang sesuai dengan materi pembelajaran.
3. Prasarana pembelajaran dokter program fellowship Urodinamik dan Videourodinamik terdiri dari ruang operasi, ruang diskusi baik luring ataupun daring, ruang perpustakaan, ruang skill-lab, dan kamar jaga.
4. Persyaratan fasilitas pendidikan ditentukan oleh masing-masing Program Studi. Untuk dapat ditentukan sebagai rumah sakit pendidikan, diperlukan sarana-sarana seperti yang terdapat pada lampiran 1.

F. Standar Pengelolaan

1. Program *fellowship Urodinamik dan Videourodinamik* dikelola oleh Kolegium Urologi Indonesia (KUI) berkoordinasi dan bekerja sama dengan rumah sakit pendidikan dan/atau wahana pendidikan untuk program *fellowship Urodinamik dan Videourodinamik*, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
2. Pengelolaan program *fellowship* dokter spesialis urologi berdasarkan prinsip tata kelola yang baik mencakup transparansi, akuntabilitas, berkeadilan, obyektif, dan dapat dipertanggung jawabkan.

G. Standar Penilaian

Kriteria minimal tentang penilaian, proses dan hasil belajar peserta *fellowship* dokter spesialis urologi dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan, disusun oleh Kolegium Urologi Indonesia (KUI) dan/atau rumah sakit pendidikan dan/atau wahana Pendidikan yang melaksanakan program *fellowship Urodinamik dan Videourodinamik*.

- a. Untuk mengetahui pencapaian tujuan program perlu dilakukan evaluasi/penilaian terhadap kemajuan peserta program *fellowship Urodinamik dan Videourodinamik*. Evaluasi dilaksanakan secara teratur, berkesinambungan, bertahap, periodik, dan sumatif terhadap aspek kognitif, psikomotor dan afektif.
- b. Penilaian yang dilakukan meliputi penilaian terhadap pengetahuan, pemahaman, pemecahan masalah dan pengambilan keputusan dalam membuat diagnosis, pengelolaan (tataksana) pasien dan keterampilan klinik non-operatif dan operatif. Dilakukan juga analisis terhadap kemampuan untuk bekerja sama, hubungan interpersonal, dan tanggung jawab.

- c. Pencatatan pemenuhan kompetensi fellowship dinilai melalui logbook yang akan dievaluasi secara berkala dan pada akhir program fellowship sebagai dasar untuk penentuan kemampuan peserta *fellowship Urodinamik dan Videourodinamik*.
- d. Penilaian peserta program *fellowship Urodinamik dan Videourodinamik* mencakup beberapa aspek:
 - 1) Prinsip penilaian menerapkan prinsip valid, andal, edukatif, otentik, objektif, adil, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
 - 2) Teknik penilaian dilakukan melalui pengamatan dan penilaian langsung oleh instruktur dari rumah sakit pendidikan dan/atau wahana pendidikan saat melakukan kegiatan operasi (tatalaksana) pasien dan penilaian logbook.
 - 3) Peserta program *fellowship Urodinamik dan Videourodinamik* dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban pembelajaran yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan.
- e. Pengakuan kemampuan (kompetensi) fellowship urologi dinyatakan dalam bentuk Sertifikat Kompetensi Tambahan Fellowship oleh Kolegium Urologi Indonesia setelah menerima surat laporan telah menyelesaikan Program Fellowship urologi dari Kepala Departemen/Kelompok Staf Medik (KSM) RS Pendidikan Utama penyelenggara Program.
- f. Sertifikat Kompetensi Tambahan Fellowship tersebut digunakan untuk mendapatkan Surat Tanda Registrasi Kualifikasi Tambahan yang diterbitkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia.
- g. Program *fellowship Urodinamik dan Videourodinamik* bisa mendapatkan rekognisi kompetensi lampau (RKL) yang dapat digunakan untuk perhitungan angka kredit bila menjalani pendidikan sub-spesialisasi pada bidang keseminatan yang sama. Aturan mengenai RKL menunggu peraturan dari kementerian pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi.

H. Standar Pembiayaan

1. Pembiayaan program fellowship Urodinamik dan Videourodinamik merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, rumah sakit, dan/atau sumber lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Departemen/KSM penyelenggara program fellowship Urodinamik dan Videourodinamik menyusun perencanaan dan mengalokasikan dana untuk pengembangan fellowship sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

I. Standar Penerimaan Calon Peserta Pendidikan

1. Persyaratan Calon Peserta Pendidikan

Bagi calon peserta berlaku persyaratan umum seperti tercantum di dalam Buku Pedoman Program Pendidikan Fellowship oleh KUI dan memerhatikan SK Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia No. 54 Tahun 2018 Pasal 7 tentang Pendidikan Fellowship bagi dokter spesialis sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Persyaratan calon peserta program pendidikan fellowship meliputi:

- a. Memiliki STR dokter spesialis urologi yang masih berlaku;
- b. Telah melaksanakan praktik sebagai dokter spesialis minimal 1 (satu) tahun;
- c. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) spesialis urologi minimal 3.00;

d. Lulus tes seleksi penerimaan sesuai dengan aturan masing- masing institusi;

2. Metode Seleksi

Seleksi masuk program pendidikan fellowship urologi terdiri dari seleksi administratif dan seleksi akademik. Kelengkapan berkas- berkas yang dibutuhkan (persyaratan administratif, nilai tambah, surat keterangan sehat, dll) merupakan penilaian seleksi administratif. Penilaian seleksi akademik adalah kemampuan dan kelayakan calon peserta didik fellowship baru untuk mengikuti pendidikan (jumlah operasi selama menjadi spesialis urologi dan wawancara khusus yang diadakan program studi fellowship urologi).

BAB III
PENUTUP

Dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kesehatan, setiap institusi pendidikan kedokteran diwajibkan untuk membentuk tenaga-tenaga dokter yang memiliki kualitas bermutu, termasuk di dalamnya pendidikan fellowship urologi. Untuk itu dibutuhkan standar baku yang dapat menjamin setiap lulusan program fellowship Urodinamik dan Videourodinamik memiliki kompetensi yang adekuat dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang dokter spesialis urologi dengan kompetensi tambahan.

Penyusunan standar program fellowship Urodinamik dan Videourodinamik memiliki tujuan agar institusi pendidikan urologi memiliki suatu pedoman baku dalam menjalankan setiap proses proses fellowship Urodinamik dan Videourodinamik. Standar ini digunakan sebagai suatu koridor untuk menjaga mutu serta menjamin setiap lulusan memiliki semua keahlian yang dibutuhkan saat memberikan pelayanan Urodinamik dan Videourodinamik.

Meskipun standar ini bersifat baku namun evaluasi dari waktu ke waktu tetap dibutuhkan. Hal ini diperlukan mengingat proses pendidikan merupakan suatu kegiatan yang bersifat dinamis. Melalui evaluasi ini diharapkan proses pendidikan yang berjalan dapat beradaptasi dengan berbagai macam kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat, terutama di bidang Urodinamik dan Videourodinamik.

Dengan diterbitkannya standar program fellowship Urodinamik dan Videourodinamik, diharapkan mendorong lulusan program fellowship Urodinamik dan Videourodinamik meningkat secara kualitas maupun kuantitas. Selain itu, setiap institusi pendidikan kedokteran fellowship urologi dapat menyusun indikator pencapaian dengan menggunakan standar program fellowship Urodinamik dan Videourodinamik sebagai acuan sehingga evaluasi yang berkesinambungan dapat terlaksana.

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

ttd.

PATTISELANNO ROBERTH JOHAN

LAMPIRAN

Kriteria Pusat Pembelajaran Fellowship Urodinamik dan Videourodinamik Kriteria Minimal

Untuk dapat ditentukan sebagai pusat pendidikan fellowship Urodinamik dan Videourodinamik diperlukan sarana-sarana sebagai berikut:

1. Perangkat keras ("*Hard Ware*")

a. Poliklinik (*outpatients department*)

- 1) Yang mempunyai jumlah kunjungan minimal 50 kunjungan/bulan pasien dengan kelainan *Functional, Female, and Neurourology* yang memerlukan Urodinamik dan Videourodinamik
- 2) Kasus-kasus *Functional, Female, and Neurourology* yang bervariasi dan sesuai dengan pokok bahasan penyakit

b. Bangsal perawatan (*inpatient department*)

- 1) Memiliki fasilitas rawat inap
- 2) Kasus-kasus harus cukup bervariasi dan sesuai dengan pokok bahasan penyakit

c. Kamar operasi

Minimal ada 1 kamar operasi yang memiliki peralatan yang memadai untuk dilakukannya tindakan urodinamik dan videourodinamik

d. Laboratorium

Sebuah laboratorium, yang mampu melaksanakan pemeriksaan:

- 1) Rutin
- 2) Khusus, yang dibutuhkan untuk diagnostik di bidang *Functional, Female, and Neurourology*

e. Bagian radiologi

Yang dapat membantu diagnostik kasus-kasus *Functional, Female, and Neurourology*, seperti foto rontgen, USG urologi dasar, USG transrektal, CT-scan, dan MRI.

f. Perpustakaan

Sebuah perpustakaan, yang paling sedikit mempunyai buku/buku literatur, yang diwajibkan untuk pendidikan fellowship Urodinamik dan Videourodinamik .

g. Peralatan

- 1) Adanya alat-alat dan bahan habis pakai operasi, yang cukup untuk melakukan diagnosis dan prosedur sebelum urodinamik dan videourodinamik
- 2) Adanya alat urodinamik dan videourodinamik, yang cukup untuk diagnostik dan tindakan operasi *Functional, Female, and Neurourology*

h. Bagian Anestesi

Bagian anestesi, yang dapat menunjang pada semua operasi dan tindakan *Functional, Female, and Neurourology*, terutama Urodinamik dan Videourodinamik

2. Perangkat lunak ("*Soft Ware*")

a. Tenaga pengajar

Untuk staf pengajar paling sedikit dibutuhkan 2 orang ahli urologi konsultan urologi *Functional, Female, and Neurourology* untuk kualifikasi sebagai penilai, pendidik, dan pembimbing.

b. Jumlah peserta program

- 1) Perbandingan staf pengajar : peserta program = 1 : 1
- 2) Perbandingan antara peserta program dan jumlah pasien yang dirawat minimal 1 : 10

Kriteria Pengembangan

Untuk mencapai pusat pendidikan fellowship Urodinamik dan Videourodinamik yang optimal sebagai *center of excellence*, diperlukan sarana-sarana tambahan sebagai berikut:

- a. Bagian/Departemen lainnya yang berhubungan dengan kasus kelainan Functional, Female, and Neurourology yang memerlukan Urodinamik dan Videourodinamik
- b. Peralatan
- c. Laboratorium yang berkaitan dengan bidang Urodinamik dan Videourodinamik untuk tujuan pelayanan dan penelitian

Pusat program fellowship Urodinamik dan Videourodinamik dapat bekerja sama membentuk jejaring dengan rumah sakit, klinik, ataupun institusi lainnya apabila dibutuhkan atau belum tersedianya sarana dan prasarana pada pusat pendidikan tersebut dengan berkoordinasi dengan Kolegium Urologi Indonesia. Hal ini bertujuan untuk tercapainya kompetensi-kompetensi yang diperlukan seorang dokter fellowship Urodinamik dan Videourodinamik.